

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman akuntansi yang baik erat hubungannya dengan pemahaman perpajakan yang berlaku, dalam hal ini memudahkan wajib pajak untuk dapat mengetahui peraturan, cara melaporkan yang benar dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu baik dari segi akses yang mudah, kesadaran wajib pajak yang tinggi, sosialisasi pajak baik untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi administrasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dan tata cara kemudahan dalam pembayaran pajak melalui samsat keliling.

Menurut Rusli, Zirman dkk. (2015) apabila peraturan perpajakan dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak maka kemungkinan wajib pajak tersebut untuk membayar kewajibannya juga baik, sehingga semakin wajib pajak peraturan pajak maka kepatuhan juga akan meningkat. Pajak sebagai salah satu sumber utama dalam penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN). Dalam hal ini pajak merupakan sasaran utama atas kebijakan keuangan negara di bidang penerimaan daerah yang memiliki tujuan dalam mengembangkan atas sumber-sumber penerimaan daerah agar jumlahnya semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dapat berjalan apabila ada dan yang tersedia. Maka dana tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta maupun pemerintahan. Oleh sebab itu salah satu sumber utama penerimaan negara berasal dari sektor pajak.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 tahun 2009).

Pajak daerah sebagai salah satu penerimaan secara mandiri sehingga akan menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Hampir dari seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Hal ini sejalan dengan adanya otonomi daerah yang merupakan kewenangan daerah otonom untuk menyelenggarakan, mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dengan persetujuan pemerintah pusat. Pajak daerah merupakan penerimaan terbesar bagi pendapatan asli daerah, salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak daerah memiliki peranan penting kendaraan bermotor. Pajak daerah memiliki peranan sumber dana dan penopang pembangunan daerah. Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan

kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitanya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Semakin tinggi PAD yang didapatkan oleh suatu daerah maka semakin besarnya kemampuan daerah dalam menggunakan PAD tersebut untuk pembangunan daerahnya (Pratiwi & Irawan, 2019)

Penerimaan daerah dari pajak akan meningkat apabila didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan serta diharapkan kepatuhan membayar pajak bagi masyarakat akan meningkat sehingga *tax ratio* dalam penerimaan daerah pun meningkat.

Perkembangan saat ini, kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi utama yang dibutuhkan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Ditambah lagi dengan adanya kemudahan kredit dari pesekutuan dagang kendaraan bermotor untuk masyarakat memiliki kendaraan bermotor, bahkan setiap satu orang saja memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor. Sehingga beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan tentunya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menarik pajak

kepada pemilik kendaraan bermotor demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya. Berikut ini merupakan tabel tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia.

Tabel 1.1
**Jumlah Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Indonesia
tahun 2016-2019**

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	2016	2017	2018	2018	2019	Annually Increase (%)
1.	Mobil Penumpang	12.304.221	13.142.958	13.968.202	14.830.698	15.592.419	6,10
2.	Mobil Bis	196.309	204.512	213.359	222.872	231.569	4,22
3.	Mobil Barang	4.145.857	4.326.731	4 540 902	4.797.254	5.021.888	4,91
4.	Sepeda Motor	88.656.931	94.531.510	100.200.245	106.657.952	112.771.136	6,20
5.	Total	105.303.318	112.205.711	114.381.806	126.508.776	133.617.012	6,13

Sumber : data BPS 2019

Pada periode 2016-2019, terdapat peningkatan jumlah kendaraan pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi terjadi pada sepeda motor sebesar 6,20 persen, kemudian diikuti oleh mobil penumpang, mobil barang dan bus masing-masing sebesar 6,10 persen, 4,91 persen dan 4,22 persen sehingga total pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2016-2019 yaitu 6,13 persen.

Hal ini dibuktikan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, seharusnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi juga, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah seperti perbaikan jalan, pendirian sekolah dan lain sebagainya (Yeni, 2016).

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di daerah kabupaten Kendal dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 499.336 (Sumber : Samsat Kendal 2021, lampiran 17 hal 135), seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, akan tetapi pada realisasinya pemerintah kurang memaksimalkan pendapatan dari sektor ini karena beberapa kendala diantaranya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, jadi dalam hal ini masih banyak masyarakat yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak berdasarkan jenis pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal selama tahun 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data puneggakan wajib pajak kendaraan bemotor dan jumlah obyek kendaraan bermotor di kabupaten kendal dari tahun 2016-2019

NO	Jenis Kendaraan		Obyek kendaraan bermotor	Jml PKB
1	A1	Mobil Penumpang	1371	Rp 1.918.901.625
2	A2	Mobil Penumpang umum	144	Rp 16.628.010
3	A3	Mobil penumpang dinas	24	Rp 9.135.350
4	B1	Bus/Microbus	18	Rp 17.633.975
5	B2	Bus/Microbus Umum	110	Rp 9.310.520
6	B3	Bus/Microbus Dinas	2	Rp 1.323.700
7	C1	Mobil Beban	1253	Rp 1.549.022.400
8	C2	Mobil Beban Umum	268	Rp 273.579.450
9	C3	Mobil Beban Dinas	4	Rp 1.650.175
10	D	Alat Berat	0	Rp -

11	D3	Alat Berat Dinas	0	Rp -
12	E	Sepeda Motor	104168	Rp 6.019.071.625
13	E3	Sepeda Motor Dinas	521	Rp 19.544.500
		Jumlah	107883	Rp 9.835.801.330

Sumber : Kantor UPPD Samsat Kendal 2021 (lampiran hal 135)

Berdasarkan data diatas terdapat penunggakan selama 2016-2019 dengan jumlah penunggakan yaitu sebesar Rp. 9.835.801.330 dan obyek sebesar 107883 dari semua jenis kendaraan bermotor di kabupaten Kendal. Dalam hal ini terdapat nilai penunggakan yang paling tinggi yaitu pada jenis kendaraan bermotor sepeda motor dengan nominal pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 6.019.071.625, obyeknya sebesar 104168 dan diikuti jenis kendaraan lainnya atas penunggakan kendaraan bermotor yang masih tinggi dalam penunggakannya. Maka dari itu pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini sehingga penunggakan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa kendala atas beberapa faktor diantaranya kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga mempengaruhi pembangunan daerah. Maka perlu adanya beberapa faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Salah satu hal yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula

sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang diatur Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku oleh suatu negara. Ilhamsyah dkk (2016).

Akses pajak sebagai jalan masuk, yang tentunya akses yang mudah akan meningkatkan dan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akses tersebut mencakup lokasi yang mudah dijangkau, sistem antiran layanan samsat yang teratur, prosedur dan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mudah serta tata letak layanan yang strategis. Dalam penelitian yang dilakukan Rohemah, (2013), didukung oleh penelitian Barus (2016) menunjukkan bahwa akses pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik dan tulus seorang wajib pajak untuk mengetahui dan mengerti perihal pajak mengenai manfaat dan fungsinya sebagai sumber utama negara tanpa adanya paksaan dari orang lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dalam hal ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan ilhamsyah dkk (2016), Napitupulu (2017) yang menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun bertolak belakang

dengan penelitian yang dilakukan oleh Etrivana dkk (2014). yang menemukan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan sebuah informasi, pengertian dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan Dharma & Suardana (2014). Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui dan memahami akan pentingnya kesadaran dalam mematuhi pembayaran pajak. Penelitian menurut Dharma & Suardana (2014), Novitasari (2015) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barus (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan tindakan atau suatu hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar aturan maupun norma perpajakan, penelitian menurut Irawan (2019) yang menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Khairan (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Samsat keliling merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak yaitu dengan cara mendatangi pemilik kendaraan atau wajib pajak jauh dari pusat pelayanan akses pajak menggunakan mobil samsat keliling yang diletakkan di lokasi strategis, seperti pasar atau tempat keramaian. Keunggulan dari sistem ini tidak dinikmati masyarakat sekitar saja tapi juga masyarakat luar kota karena dilengkapi dengan *Link*. Maka dengan kemudahan tersebut diharapkan masyarakat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Penelitian menurut Dwipayana, (2017) yang menemukan bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin lama semakin berkembang penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangatlah penting sehingga perlu melakukan telaah yang lebih mendalam mengenai konsep tersebut. Berdasarkan fenomena dan *research gap* maka penulis ingin melakukan penelitian lebih tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berjudul **“Pengaruh akses pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi pajak dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dengan menyajikan fenomena kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal dan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, maka didapatkan rumusan adalah bagaimana pengaruh akses pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi pajak dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal.

Perumusan masalah diturunkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dapat dijabarkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan melakukan analisis pengaruh dari:

1. Akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal.
2. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal.
3. Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal.
4. Sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal.
5. Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan bisa memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi keperilakuan, terutama tentang pengaruh akses pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi pajak dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Manajerial

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi manajer dalam menerima masukan serta mendapatkan informasi yang tepat. Sehingga dapat menjalankan maupun membuat keputusan yang tepat dan dapat mencapai tujuan Samsat.

1.4.3 Manfaat Organisasional

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kendal dan lembaga regulasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu penelitian ini diharapkan mengembangkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku agar Samsat menentukan kebijakan peraturan perpajakan lebih baik.